



**PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
@2023**



**PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
@2023**



**KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa;
 - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kalisari tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6515);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Muayarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

18. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
20. Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kalisari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 2);
23. Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 3);
24. Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 4);

Memperhatikan : a. Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus Desa Kalisari tentang Pembahasan dan Penyeputusan Perubahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 25 September 2023.

- b. Keputusan Camat Reban Nomor 141/17/IX Tahun 2023 Tanggal 27 September 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Perubahan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Kalisari Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALISARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

Pasal I

Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 4) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal I mulai untuk bulan ke sepuluh, dilaksanakan paling cepat pada Oktober tahun 2023.

Pasal III

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kalisari
pada Tanggal 30 September 2023



Kepala Desa Kalisari,

Diundangkan di KALISARI
pada tanggal 30 September 2023
SEKRETARIS DESA KALISARI,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sudyantoro".

SUDIYANTORO

BERITA DESA KALISARI TAHUN 2023 NOMOR 6;

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KALISARI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUARGA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	JAYANTI	Perempuan	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 001/004	3325045109890001	3325042502074278	300.000 x 3 Bln	900,000	3	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
2	SAYUDI	Laki-laki	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 002/004	3325042112560001	3325042502074179	300.000 x 3 Bln	900,000	2	Petani/Pekebun	PERUBAHAN
3	RAMINAH	Perempuan	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 002/004	3325047112400009	3325042502074188	300.000 x 3 Bln	900,000	1	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
4	SAPARI	Laki-laki	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 002/004	3325043112620011	3325042502074197	300.000 x 3 Bln	900,000	3	Petani/Pekebun	PERUBAHAN
5	SAUTI	Perempuan	DS.KALISARI RT 003/001	3325047107770001	3325042502074229	300.000 x 3 Bln	900,000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
6	KUSRINI	Perempuan	DS.KALISARI RT 003/001	3325045903750001	3325042502074232	300.000 x 3 Bln	900,000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
7	MUNANDIROH	Perempuan	DS.KALISARI RT 004/001	3325045103800001	3325042502074302	300.000 x 3 Bln	900,000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
8	SINTA SEPTIANI	Perempuan	DS.KALISARI RT 004/001	3325086709940002	3325042912150002	300.000 x 3 Bln	900,000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
9	SOJAT	Perempuan	DS.KALISARI RT 004/001	3325047112380003	3325041006200010	300.000 x 3 Bln	900,000	1	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
10	NIPAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 005/002	3325047112560010	3325042502074285	300.000 x 3 Bln	900,000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
11	SURATI	Perempuan	DS.KALISARI RT 006/002	3325047101540002	3325040210150001	300.000 x 3 Bln	900,000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
12	NUR KHAMIDAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 006/002	3325045710910001	3325042004160004	300.000 x 3 Bln	900,000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
13	JUMI	Perempuan	DS.KALISARI RT 007/002	3325047112640009	3325042502074328	300.000 x 3 Bln	900,000	3	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
14	SULATI	Perempuan	DS.KALISARI RT 007/002	3325046705600001	3325042502074325	300.000 x 3 Bln	900,000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
15	NGATUN	Perempuan	DS.KALISARI RT 008/002	3325046012700001	3325042502074363	300.000 x 3 Bln	900,000	3	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
16	NIMAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 008/002	3325047112590009	3325042502074356	300.000 x 3 Bln	900,000	3	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN

17	SUWARDI	Laki-laki	DS.KALISARI RT 009/003	3325043112470008	3325042502074412	300.000 x 3 Bln	900.000	2	Perami/Pekebun	PERUBAHAN	
18	BAWON	Perempuan	DS.KALISARI RT 009/003	3325047112460004	3325041006200006	300.000 x 3 Bln	900.000	1	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN	
19	RUMIAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 010/003	3325046412720001	3325042502074443	300.000 x 3 Bln	900.000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN	
20	NOVI VERAWATI	Perempuan	DS.KALISARI RT 010/003	1610034611860001	3325040701150005	300.000 x 3 Bln	900.000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN	
JUMLAH TOTAL							18.000,000				

